



Pengawasan Pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru

Rickie Darmawan*, Mimin Sundari Nst

Universitas Riau

Abstrak: Isu pengungsi Rohingya menjadi perhatian serius komunitas internasional karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, keamanan, dan stabilitas sosial di negara tujuan, termasuk Indonesia. Kota Pekanbaru menjadi salah satu lokasi transit pengungsi Rohingya, sehingga diperlukan pengawasan yang efektif untuk menghindari potensi konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan terhadap pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan merujuk pada konsep pengawasan Manullang, yang mencakup tiga indikator utama: Penetapan Standar, Penilaian, dan Tindakan Perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Kesbangpol sebagai ketua satgas bersama Rudenim. Namun, pengawasan belum optimal karena terbatasnya fasilitas, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Diperlukan strategi terpadu agar pengawasan lebih efisien dan responsif terhadap situasi yang berkembang.

Kata kunci: Pengawasan, Keamanan, Pengungsi, Rohingya, Pekanbaru

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3848>

*Correspondence: Rickie Darmawan

Email:

ricke.darmawan1295@student.unri.ac.id

Received: 25-04-2026

Accepted: 25-05-2026

Published: 25-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The issue of Rohingya refugees is of serious concern to the international community because it involves human rights violations, security, and social stability in destination countries, including Indonesia. Pekanbaru City is one of the transit locations for Rohingya refugees, so effective supervision is needed to avoid potential social conflicts. This research aims to analyze the supervision process of Rohingya refugees in Pekanbaru City and identify factors that become obstacles in its implementation. The theory used refers to Manullang's concept of supervision, which includes three main indicators: Standard Setting, Assessment, and Corrective Action. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results show that supervision is carried out by Kesbangpol as the head of the task force with the Rudenim. However, supervision has not been optimal due to limited facilities, lack of human resources, and lack of inter-agency coordination. An integrated strategy is needed to make supervision more efficient and responsive to the developing situation.

Keywords: Surveillance, Security, Refugees, Rohingya, Pekanbaru

Pendahuluan

Pengungsi merupakan masalah yang sudah cukup lama ada di dunia ini. Permasalahan ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat Internasional, karena ini berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Pada prinsipnya perlindungan pengungsi ini adalah tanggung jawab dari setiap negara. Alasan setiap orang untuk mengungsi berbeda-beda, namun yang pasti keputusan mereka untuk mengungsi itu berawal dari rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Penyebab munculnya rasa takut oleh para pengungsi ini biasanya disebabkan oleh adanya konflik

yang terjadi di wilayah negara mereka, baik itu permasalahan etnis, agama, ataupun politik. Sehingga mereka merasa bahwa negara tidak bisa dan tidak dapat menjadi tempat mereka untuk berlindung lagi, dan membuat para pengungsi mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang terhindar dari penindasan HAM.

Masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di Indonesia telah menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi sejak dulu. Hal ini tidak terlepas dari suatu pertimbangan bahwa seseorang memilih mengungsi ke tempat lain karena terdapat masalah di negara asalnya. Kondisi-kondisi yang dimaksud tersebut meliputi kondisi yang tidak aman bagi seseorang atau kelompok manusia jika tetap berada pada wilayah asalnya, sehingga demi keamanan dan keselamatan orang atau kelompok tersebut, mereka memilih untuk berpindah dari wilayah negara asalnya ke wilayah negara yang lebih aman bagi mereka. Perpindahan penduduk pada skala besar ini awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian negara lain. Kemudian masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan pada akhirnya dianggap sebagai masalah bersama umat manusia. Pengungsi yang melintasi batas negara dan masuk dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan memang pantas mendapat perhatian karena hal ini merupakan permasalahan global.

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam. Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahanan suatu negara tujuan para imigran tersebut.

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya. Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudera. Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis Indonesia

berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia.

Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain adalah merupakan suatu hal yang biasa. Teknologi yang mendukung dan akses transportasi yang memadai serta adanya kepentingan individu yang mendasari perpindahan terjadi. Bahkan batas-batas geografis suatu negara merupakan satu contoh dari perpindahan tersebut yaitu imigrasi. Imigrasi sendiri berarti perpindahan dari suatu negara ke negara lain dimana ia bukan merupakan warga negara tersebut. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen atau hanya transit yang dilakukan oleh seseorang, dan seseorang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Imigran sendiri ketika memasuki wilayah suatu negara harus dengan cara yang sah dan harus mempunyai dokumen - dokumen yang sah pula untuk identitas dirinya. Jika tidak, maka ia akan dianggap sebagai imigran gelap.

Pengawasan keimigrasian merupakan kewajiban dari pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pengungsi yang akan masuk ke Indonesia dengan melakukan pemeriksaan identitas, memastikan apakah pengungsi tersebut sudah termasuk dalam data *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), atau sudah memiliki kartu identitas khusus pengungsi dan menempatkan mereka ke Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) atau *Community House*.


Kesbangpol, sebagai ketua dari satuan tugas (satgas) yang berwenang dalam pengawasan pengungsi Rohingya, memegang peranan penting dalam koordinasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Kesbangpol memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan pengungsi, termasuk keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kapasitasnya sebagai ketua satgas, Kesbangpol bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai instansi dan organisasi yang terlibat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Peran Kesbangpol juga mencakup evaluasi dan penilaian terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan, serta identifikasi kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Dengan demikian, kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) harus memastikan adanya komunikasi yang baik antara semua pihak terkait, agar informasi dapat disampaikan dengan jelas dan responsif terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, Kesbangpol juga perlu berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel yang terlibat dalam pengawasan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Dengan kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang baik, diharapkan pengawasan terhadap pengungsi Rohingya dapat dilakukan secara optimal, memberikan perlindungan dan layanan yang layak bagi mereka.

Sebanyak 501 jiwa Pengungsi Rohingya terdampar di Aceh, kota Lhokseumawe periode tahun 2020 sampai 2021 dan mayoritas terbanyak adalah didominasi oleh pengungsi perempuan. Mereka kemudian ditampung di balai Latihan kerja (BLK) di Desa Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Kasus pengungsi Rohingya merupakan suatu bentuk masalah *illegal migration* yang harus segera

ditangani dengan serius, masalah pengungsi Rohingya ini merupakan suatu masalah yang kompleks. Maka dari itu, penanganan masalah tersebut harus menggunakan cara - cara yang saling berkaitan, mulai dari tatanan nasional sampai ke tingkat kerja sama internasional. Derasnya arus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, yang awalnya di wilayah Aceh hingga ke wilayah Pekanbaru bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek. Semakin tidak terkontrolnya para pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru serta dengan ketidakjelasan status mereka, maka jika tidak segera ditangani dengan baik lambat laun akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang akan merugikan baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun keamanan.

Sebanyak 184 orang pengungsi yang saat ini berada di Kota Pekanbaru, mulai dari jumlah pengungsi awalnya 134 orang ternyata setelah diverifikasi menjadi 129 orang di Rudenim yang belum tahu nasibnya seperti apa, karena tempatnya sudah full dan sekarang sudah datang 29 orang, kemudian ada yang di luar Rudenim, ditambah datang 26 orang lagi. Kehadiran pengungsi Rohingya ini sendiri dapat membawa dampak buruk dari berbagai aspek apabila tidak di tangani dengan baik, jelas dan tuntas, maka secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya tingkat kriminalitas khususnya di kota Pekanbaru. (Sumber: suarariau.id)



Gambar 1. Diagram Data Pengungsi Rohingya
(Sumber : Rudenim Kota Pekanbaru 2024)

Pengawasan pengungsi ini juga menjadi wewenang dari Rumah detensi imigrasi (RUDENIM) yang dimana tugas dari rudenim tersebut tercantum didalam peraturan presiden (PERPRES) RI No.125 tahun 2016 pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan pengawasan dilaksanakan pada saat ditemukan, ditempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela dan pendeportasian. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dirudenim saat ini berjumlah 60 orang dan sumber keuangan yang digunakan rudenim saat melakukan

pengawasan berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pengawasan rudenim dilakukan setiap seminggu sekali ketempat *camp* pengungsi yang dimana tidak hanya pengawasan yang dilakukan rudenim, tetapi juga melakukan pendataan pengungsi tersebut. Tidak hanya rudenim yang melakukan pengawasan ini tetapi juga adanya Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) sebagai ketua Satgas dalam pengawasan pengungsi rohingya ini

Keberadaan Pengungsi rohingya ini bila tidak ditangani dan diawasi dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Dari segi keamanan dan pertahanan negara, kehadiran para Pengungsi rohingya harus diwaspadai karena bukan tidak mungkin menyusup berbagai agenda asing atau paham-paham yang dapat mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bersama mereka. Selain itu, pengawasan terhadap para Pengungsi rohingya sangat penting dilakukan mengingat besarnya kemungkinan konflik yang akan terjadi antara mereka dengan Masyarakat sekitar seperti terjadinya tindakan asusila, perkelahian, dan lain-lain. Lalu pada umumnya, proses penentuan status kepengungsian oleh UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) bagi Pencari Suaka yang membutuhkan waktu lama, dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya bagi Indonesia.

Metodologi

a. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyelidikan ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Seperti yang diartikulasikan oleh Sahir (Sahir, 2022), metode kualitatif merupakan kerangka penelitian yang bergantung pada persepsi suatu fenomena, memanfaatkan pendekatan yang menghasilkan analisis deskriptif yang dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi verbal yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian kualitatif, identifikasi titik fokus dalam proposal sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat orisinalitas data yang akan diperoleh dari konteks sosial (bidang). Fokus dalam penelitian kualitatif terlihat setelah peneliti terlibat dalam pengamatan tur besar dan mengajukan pertanyaan tur besar, juga disebut sebagai eksplorasi umum. Melalui eksplorasi pendahuluan ini, peneliti akan mencapai gambaran umum yang tetap pada tingkat konteks sosial. Untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam, sangat penting untuk menggambarkan fokus penelitian.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan atau menjelaskan fenomena kejadian yang ada secara apa adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan untuk diketahui bagaimana Pengawasan Pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru.

b. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung limas kajang, Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec.

Tenayan Raya dan Rumah Ditensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru Jalan OK.M Jamil nomor 2A Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.

c. Informan penelitian

Menurut Moleong (2011), Key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi masukan tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Informan merupakan orang-orang dari kolasi penelitian yang mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, dapat berdiskusi, bersedia bekerja sama dan membahas hasil penelitian sehingga dapat memberikan petunjuk informasi lebih dalam lagi mengenai permasalahan.

Tabel 1. Data informan penelitiansssss

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bobby Agustin Rachman	Kasubsi Administrasi dan Pelaporan
2	Rio Okto Edward, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru
3	Agus Setiono	Kepala Sub Seksi Registrasi
4	Andi	Masyarakat
5	Faisal	Masyarakat

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Hasil dan Pembahasan

1. Menetapkan Alat Ukur (standar)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, di mana standar ini berfungsi sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk menilai hasil dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks pengawasan pengungsi, standar ini mencakup tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan yang jelas dan terukur. Penetapan standar yang baik sangat penting, namun akan sia-sia jika tidak disertai dengan metode yang efektif untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Pengukuran ini harus dilakukan dengan menggunakan indikator yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat tentang sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengukuran yang tepat, pihak-pihak terkait dapat mengevaluasi efektivitas pengawasan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melalui dua tahap ini, pengawasan dapat dilakukan secara sistematis dan terencana, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pengungsi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan serta layanan yang layak.

Dapat dipahami bahwa kesbangpol kota Pekanbaru dalam menyikapi pengungsi rohingya tersebut telah menetapkan standar-standar pelaksanaan sebelum turun kelapangan langsung. Standar ini dalam bentuk standar pengawasan pengungsi yang nantinya menggunakan standar nasional Indonesia, standar waktu, serta tujuan dan sasaran dari keimigrasian sesuai tidak dengan yang seharusnya dilakukan. Serta akan menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pengawasan yang akan dilakukan. Mengenai standar waktu dinas keimigrasian menentukan untuk melakukan pengawasan di camp para pengungsi sebanyak 2 kali dalam seminggu dan melaksanakan kegiatan pengawasan dalam waktu yang cepat jika ditemukannya pengungsi yang baru datang ke kota Pekanbaru. Pada tahapan ini kesbangpol kota Pekanbaru menyiapkan dalam bentuk laporan dan proposal perencanaan yang matang dalam menetapkan standar ini.

I. Kewajiban Pengungsi :

- a. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan negara republik indonesia dan peraturan daerah yang berlaku di pemerintah kota pekanbaru dan provinsi riau;
- b. Patuh, taat dan menghormati petugas dan satgas ppln kota pekanbaru;
- c. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan untuk kebersihan lingkungan;
- d. Saling menghormati sesama pengungsi dan masyarakat sekitar;
- e. Turut menjaga dan merawat seluruh fasilitas yang berada di tempat akomodasi;
- f. Menggunakan pakaian rapi dan sopan di lingkungan tempat akomodasi dan di luar akomodasi;
- g. Berada di kamar/hunian masing-masing pada saat pengecekan kamar oleh petugas;
- h. Berperilaku sopan santun dan menghargai budaya indonesia serta adat istiadat setempat;
- i. Melaporkan setiap kegiatan di dalam dan di luar akomodasi yang akan dilakukan oleh pengungsi kepada badan kesatuan bangsa dan politik kota pekanbaru melalui manajemen akomodasi dengan surat tertulis paling lambat 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan dengan ditembuskan kepada rudenim pekanbaru dan kepolisian setempat;
- j. Pengungsi wajib mengisi buku register keluar masuk akomodasi jika k bepergian setelah mendapat izin petugas;
- k. Menyerahkan kartu izin keluar sementara/kartu pengawasan serta wajib menggunakan kartu identitas diri saat bepergian keluar akomodasi berupa kartu identitas pengungsi dari unhr dan kartu keluar dari satgas ppln kota pekanbaru;
- l. Setiap pengungsi diberikan izin keluar setiap hari dimulai pada pukul 06.00 wib dan harus kembali paling lambat pukul 20.00 wib;
- m. Mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kota pekanbaru.

II. SETIAP PENGUNGS DILARANG:

- a. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual di dalam maupun di luar tempat akomodasi;

- b. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
- c. Melakukan tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis secara verbal terhadap sesama pengungsi, masyarakat dan petugas;
- d. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif dan aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- e. Bepergian keluar dari kota pekanbaru tanpa izin pejabat berwenang;
- f. Melakukan- perusakan terhadap fasilitas tempat akomodasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- g. Melakukan pencurian, pemerasan, perkelahian, perzinahan, pembunuhan, pengancaman, unjuk rasa, perjudian atau penipuan (tindak pidana);
- h. Mengadakan demonstrasi di tempat-tempat umum yang bisa menyebabkan gangguan ketertiban umum;
- i. Membentuk, menyebarkan, dan mengikuti organisasi yang bertentangan dengan nilai agama dan peraturan pemerintah republik indonesia;
- j. Mengendarai sepeda motor dan/atau mobil diseluruh wilayah republik indonesia;
- k. Dilarang melakukan kegiatan usaha/bekerja
- l. Dilarang merokok di area yang ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok;

III. Sanksi - sanksi

Apabila pengungsi dari luar negeri melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku dan telah direrapkan di tempat akomodasi maupun di luar akomodasi, akan diproses oleh petugas penegak hukum dari satgas ppln kota pekanbaru dan dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut :

- a. Tidak mendapatkan izinkeluar dari tempat akomodasi;
- b. Penempatan secara khusus di rumah detensi imigrasi pekanbaru;
- c. Pengajuan pemindahan ke rudenim lain di indonesia;
- d. Untuk pengungsi keluarga, pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang berumur dibawah 18 tahun maka sanksi akan dikenakan kepada orang tua;
- e. Apabila melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berikut adalah hasil wawancara dari bapak Rio Okto Edward dari kesbangpol selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru:

“ Sop mau pun tata tertib sudah diberikan kepada pihak yang terkait akan masalah ini. Akan tetapi masih adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi rohingya ini. Dan pihak luar yang terkait akan penanganan pengungsi rohingya ini tidak selalu ikut serta dalam penanganan masalah pengungsi ini” (hasil wawancara pada tanggal 28 november 2024)

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa meskipun terdapat aturan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan pengungsi Rohingya, pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya ketegasan dari pihak luar yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan para pengungsi ini. Ketidakjelasan dalam penegakan aturan dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dapat mengakibatkan situasi yang tidak optimal bagi pengungsi, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan layanan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat implementasi SOP (standar operasional prosedur) dan meningkatkan komitmen dari semua pihak yang terlibat agar pengelolaan pengungsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk pengawasan di tempat akomodasi, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menggunakan tata tertib yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk diterapkan kepada Pengungsi dan Pencari Suaka sebagai standar pengawasan yang mereka lakukan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka. Akan tetapi para pengungsi ini bebas dalam hal keluar ditempat penampungan tersebut

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang masyarakat terkait pengungsi rohingya. Berikut hasil dari wawancara bapak faisal selaku masyarakat.

“Kami sering melihat para pengungsi ini bebas keluar malahan sampai jalan, kami juga pernah melihat anak-anak rohingya ini sewaktu setelah hujan mereka bermain di parit tepi jalan Sudirman.

Yang kami risau kan mana tau anak-anak tersebut bermain kejalan sehingga menyebabkan kecelakaan pada kendaraan yang lewat. Dan kami juga pernah melihat anak yang masih dibawah umur bawa motor dan berboncengan bawa gas, hal tersebut kan sebetulnya berbahaya apalagi jika terjadi kecelakaan seperti jatuh atau nabrak pengendara lain, harus hal ini lebih diperhatikan lagi oleh pihak yang berwenang dalam hal tersebut”. **(hasil wawancara pada tanggal 27 april 2025)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa masyarakat mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pengungsi yang bebas keluar masuk ke wilayah mereka. Ketidakpastian dan kekhawatiran akan potensi masalah yang mungkin timbul dari interaksi antara pengungsi dan warga lokal semakin meningkat. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai keresahan di kalangan masyarakat, seperti kekhawatiran terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan. Masyarakat merasa bahwa keberadaan pengungsi yang tidak terawasi dapat mengganggu rutinitas sehari-hari mereka, menciptakan ketegangan sosial, dan bahkan memicu konflik. Jika masalah ini tidak ditangani dengan cepat dan efektif, dampaknya bisa meluas, menciptakan ketegangan yang lebih besar antara pengungsi dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti meningkatkan pengawasan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Penanganan yang tepat tidak hanya akan membantu meredakan keresahan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi pengungsi dan warga lokal.

2. Mengadakan Penilaian

Mengadakan penilaian terhadap pengawasan pengungsi Rohingya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dan perlindungan terhadap pengungsi berjalan dengan efektif dan efisien. Penilaian ini dimulai dengan pengumpulan data yang relevan mengenai pelaksanaan pengawasan, termasuk jumlah pengungsi, kondisi tempat penampungan, serta laporan tentang insiden atau masalah yang terjadi. Setelah data terkumpul, evaluasi kinerja pengawasan dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, mencakup efektivitas pengawasan, respons terhadap masalah yang muncul, serta kepuasan pengungsi dan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kendala, tim penilai dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan, yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas penampungan, atau penguatan mekanisme komunikasi antar pihak terkait. Tindak lanjut terhadap implementasi rekomendasi yang disusun juga sangat penting, melibatkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan komitmen dalam meningkatkan pengawasan. Terakhir, penilaian harus menjadi bagian dari proses monitoring berkelanjutan, sehingga pengawasan terhadap pengungsi Rohingya dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang layak, dan mengurangi potensi masalah yang dapat timbul di masyarakat.

Dapat dipahami bahwa bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh kesbangpol ditetapkan lebih intens saat para pengungsi rohingya ini tidak memiliki tempat penampungan. Yaitu 2 kali dalam seminggu dari yang sebelumnya pengawasan hanya dilakukan 1 bulan sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan ini akan dilakukan setiap minggu guna untuk lebih mewaspadai para pengungsi rohingya ini akan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pengungsi rohingya sudah pernah membuat masyarakat resah, sehingga ditetapkannya pengawasan yang lebih intens lagi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengawasan yang lebih intens dapat membawa dampak yang amat besar bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Waktu yang digunakan untuk pengawasan menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pengawasan dilakukan terhadap objek yang menjadi pusat pengawasan.

Berikut adalah hasil wawancara dari bapak Agus Setiono dari rudenim bagian Kepala Sub Seksi Registrasi :

“Setiap bulan kami selalu mengadakan penilai terhadap pengawasan rohingya ini, tidak hanya rudenim saja namun seluruh satgas maupun ketua dari pengawasan ini yaitu kesbangpol. Yang Dimana didalam nya kami selalu membahas bagaimana pengawasan yang ada dilapangan baik bersifat administratif maupun keamanan dan ketertiban.” (**hasil wawancara pada tanggal 12 maret 2025**)

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) beserta satuan tugas (satgas)nya secara rutin melakukan penilaian terhadap pengawasan pengungsi Rohingya setiap bulan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek terkait pengawasan yang dilakukan, termasuk evaluasi apakah pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, mereka juga mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul di lapangan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Proses penilaian ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pengungsi dilakukan secara optimal dan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya. Dengan adanya evaluasi rutin ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat lebih responsif dalam menangani isu-isu yang muncul dan memperbaiki sistem pengawasan yang ada.

Pentingnya mengawasi pengungsi ini ialah berdampak atau mempengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Bisa mempengaruhi kenyamanan masyarakat, keamanan, bahkan ekonomi masyarakat. Yang dimaksud dengan nyaman masyarakat ialah perilaku para pengungsi yang memasuki kawasan masyarakat agar tidak mengganggu atau membuat masyarakat tidak nyaman, kemudian pengungsi ini jelas sudah berbeda perilaku dengan Masyarakat yang Dimana para pengungsi ini bisa saja mencuri dan berbuat hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan upaya pengawasan untuk meminimalisir para pengungsi berbuat hal yang tidak diinginkan dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang masyarakat terkait pengungsi rohingya. Berikut hasil dari wawancara bapak andi selaku Masyarakat

“Yang kami liat para pengungsi ini setiap hari mereka bebas keluar dari tempat penampungan, sehingga hal ini membuat kami resah dan merasa tidak nyaman. Kami juga tidak mengetahui perilaku para pengungsi ini bisa saja mereka berbuat hal yang tidak nyaman kepada masyarakat sekitar jika hal ini tidak segera ditangani takut nya akan menimbulkan konflik terhadap masyarakat sekitar” (hasil wawancara pada tanggal 10 maret 2025)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar telah merasakan keresahan terkait keberadaan pengungsi Rohingya. Keresahan ini semakin meningkat, terutama karena pengungsi yang berada di penampungan memiliki kebebasan untuk keluar dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, yang mungkin merasa tidak aman atau khawatir akan dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan pengungsi tersebut. Keterbukaan akses bagi pengungsi untuk berinteraksi dengan masyarakat dapat menimbulkan berbagai persepsi dan reaksi, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memastikan bahwa ada langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis antara pengungsi dan masyarakat lokal.

3. Pengambilan Tindakan Perbaikan

Fase terakhir dalam proses pengawasan dilaksanakan ketika fase sebelumnya menunjukkan adanya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Tindakan perbaikan yang diambil bertujuan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan, pimpinan dapat mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Setelah penyebabnya diketahui, barulah tindakan perbaikan dapat diambil secara efektif. Tindakan ini bisa berupa penyesuaian prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penguatan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, fase terakhir ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik di masa mendatang, serta untuk mencegah terulangnya penyimpangan yang sama.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan oleh kesbangpol Pekanbaru peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu, Kasubsi Administrasi dan Pelaporan rudenim, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru dan kepala sub seksi registrasi rudenim.

Berikut adalah hasil wawancara dari bapak Rio Okto Edward dari kesbangpol selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru:

“Kami selalu melakukan perbaikan terhadap pengawasan yang kami lakukan terhadap pengungsi rohingya ini, setiap bulan kami selalu mengadakan evaluasi kinerja, apa yang perlu dibenahi dari pengawasan yang kami lakukan dan kami memperbaiki hal tersebut” (**hasil wawancara pada tanggal 24 januari 2025**)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerjanya dalam pengawasan terhadap pengungsi Rohingya. Tindakan perbaikan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya, di mana pihak Kesbangpol bersama satuan tugas (satgas)nya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan. Dalam proses ini, mereka membahas berbagai aspek terkait efektivitas pengawasan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengungsi. Dengan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan ini, diharapkan pengawasan terhadap pengungsi dapat berjalan lebih baik, serta dapat mengurangi keresahan masyarakat dan meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Diketahui bahwa kesbangpol Pekanbaru melakukan proses penindakan dan sesuai dengan indikator yang harus dilakukannya. Namun, penindakan tersebut masih belum maksimal dan masih bersifat lama. Sehingga masalahnya tersebut belum ada penindakan lebih jauh. Kesbangpol Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan terhadap para pengungsi rohingya yang mulai berdatangan ke kota Pekanbaru. Namun, pengawasan

yang dilakukan belum maksimal . hal tersebut terbukti dari tidak efektif dan maksimalnya pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, serta penindakan temuan para pengungsi yang tidak jelas ditempatkan dimana.

Tindakan perbaikan ini juga sudah dinyatakan oleh pihak rudenim bahwa mereka setiap sebulan sekali melakukan perbaikan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap para pengungsi rohingya ini, namun hal tersebut belum bisa berjalan secara optimal.

Berikut adalah hasil wawancara dari bapak Agus Setiono dari rudenim bagian Kepala Sub Seksi Registrasi :

“Setiap bulan kami melakukan perbaikan terhadap pengawasan yang kami lakukan, akan tetapi balik lagi tempat yang kurang memadai tersebut yang masih menjadi penghambat kami dalam melakukan pengawasan tersebut, belum ada kejelasan terkait tempat penampungan itu.” (**hasil wawancara pada tanggal 12 maret 2025**)

Hasil dari wawancara tersebut menyatakan bahwa perbaikan yang dilakukan terhadap pengawasan pengungsi rohingya ini sudah dilakukan akan tetapi adanya faktor utama yang menghambat pengawasan tersebut yang belum terselesaikan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan belum berjalan secara optimal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pengungsi rohingya dikota Pekanbaru

1. Keterbatasan Fasilitas

Keterbatasan tempat penampungan para pengungsi merupakan isu penting yang sering dihadapi dalam pengelolaan pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya. Banyak tempat penampungan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung jumlah pengungsi yang terus meningkat, sehingga menciptakan kondisi yang padat dan tidak nyaman. Hal ini berdampak negatif pada akses mereka terhadap layanan dasar seperti makanan, air bersih, dan kesehatan, serta dapat memicu masalah keamanan dan ketertiban. Keterbatasan ruang sering kali menyebabkan ketegangan di antara pengungsi dan antara pengungsi dengan masyarakat lokal, yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat akses pengungsi terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan dukungan psikososial, yang berdampak pada perkembangan anak-anak dan kesejahteraan mental pengungsi. Keresahan di kalangan masyarakat lokal juga dapat meningkat akibat keterbatasan tempat penampungan, yang mungkin merasa terancam oleh keberadaan pengungsi, sehingga memicu konflik sosial. Oleh karena itu, keterbatasan tempat penampungan menekankan perlunya solusi jangka panjang, seperti program pemukiman kembali, integrasi lokal, atau repatriasi sukarela, untuk memastikan bahwa pengungsi dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor krusial dalam melakukan pengawasan terhadap pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya. Kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam pengawasan sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan pengungsi. Jika SDM yang ada tidak memiliki pelatihan yang memadai, pengetahuan yang cukup, atau keterampilan yang diperlukan, maka pengawasan yang dilakukan dapat menjadi kurang optimal.

Selain itu, jumlah personel yang tersedia juga berperan penting; jika jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang harus diawasi, maka akan sulit untuk memastikan bahwa semua aspek pengawasan, seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pengungsi, dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM, serta penambahan jumlah personel yang terlatih, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan. Dengan SDM yang kompeten dan cukup, diharapkan pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi risiko masalah yang mungkin timbul dan meningkatkan perlindungan bagi pengungsi.

3. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antar pihak yang terkait dalam pengawasan pengungsi menjadi salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi dalam hasil wawancara. Ketidakjelasan dalam alur informasi dan koordinasi antara berbagai instansi, seperti Rudenim, Kesbangpol, dan lembaga lainnya, dapat mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini tidak hanya menghambat efektivitas pengawasan, tetapi juga dapat memperburuk situasi bagi pengungsi, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan layanan yang memadai.

Simpulan

1. Pengawasan pengungsi rohingya oleh kesbangpol kota Pekanbaru terhadap banyak nya pengungsi rohingya yang berdatangan tidak maksimal yang ini dapat dilihat, walaupun adanya SOP atau pun aturan yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam pengawasan ini belum dilakukan dengan sebaik mungkin, serta sudah dilakukan penilain dan tindak perbaikan tersebut masih belum maksimal dan masih bersifat lama. Sehinga dapat dibuktikan bahwa pengungsi rohingya ini masih berdatangan kekota Pekanbaru dan pada saat ditempat penampungan para pengungsi ini masih bebas keluar dari tempat penampungan.
2. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh kesebangpol kota Pekanbaru beserta satgasnya disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu faktor keterbatasan fasilitas, kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi antar pihak.

Daftar Pustaka

- Adrianto, R., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Pelaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 2023.
- Asmara, I. (2023). Pengawasan Limbah Sawit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pencemaran Sungai Bawang Oleh Pt. Sun).
- Handoko. (2013). *Manajemen; edisi kedua*, Cetakan ketigabelas. Yogyakarta: BPFE
- Hermawan, R. A. & Utami Y. (2020). Overload Pada Rumah Detensi Imigrasi (Overload in Immigration Detention Houses). In *JLBP* (Vol. 2, Issue 1).
- Kusnadi, S., & Sardini, N. H. (2023). *Peranan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Menangani Pengungsi Asing*.
- Maharani, W. (2021). *Pengawasan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019* (Vol. 8).
- Malik, R., & Hidir, A. (2025). Sosiologi digital: Dinamika sosial di era teknologi. *Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Manullang, M. 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nada, D., & Gunawan, T. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI kota Lhokseumawe)*.
- Nasution, M. S., & Afrizal, A. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) Toward Independent Villages in The Strategic Border Area. In *International Conference on Social Science Education Proceeding* (Vol. 1, pp. 185-196).
- Nasution, M. S., & Mashur, D. (2022, November). Collaborative Governance In Implementation Of Sustainable Mangrove Area Revitalization And Conservation Program In Pangkalan Jambi Village, Bukit Batu Distric. In *Proceeding of International Conference On Economics, Business Management, Accounting and Sustainability* (Vol. 1, pp. 111-121).
- Nasution, M. S., & Putri, R. A. (2019). Revitalization of Batu Songgan Traditional Village in Sustainable Development. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 857-865).
- Nasution, M. S., Hussin, H. B., Rusli, Z., Mayarni, M., Mashur, D., Zulkarnaini, Z., & Ananda, F. (2025). Integration of Environmental Policies in Sustainable Management of Mangrove Ecotourism. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 611, p. 04003). EDP Sciences.
- Nasution, M. S., Mayarni, S. A., Siregar, S. H., Khoiri, A., Sulityani, A., & Hariyani, E. (2024). Implementation model of integrated pineapple agricultural area development program in Bukit Batu district, Bengkalis Regency, Riau Province. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2961, No. 1, p. 040005). AIP Publishing LLC.

N

- asution, M. S., Rusli, Z., Heriyanto, M., Syahza, A., Mashur, D., Ananda, F., & Ikhsan, M. (2025). Bibliometric Analysis of Rural Economic Development: Convergence Between Sustainable Agriculture, Digital Technology, and Community Engagement for Village Self-Reliance. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 20(1).
- Nasution, M. S., Syahza, A., Rusli, Z., Mayarni, M., Mashur, D., Zulkarnaini, Z., & Ananda, F. (2025). Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 121-142.
- Nasution, M. S., Tua, H., & Zulkamaini, Z. (2024). Implementation of social forestry policy– Can it reduce economic inequality in sustainable management of forest areas?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05005). EDP Sciences.
- Nasution, M. S., Zulkarnaini, Z., & Mayarni, M. (2021). Strengthening Local Institutions In The Management Of Adat Lakes (Bakuok Lakes) KAMPAR DISTRICT. *Sosiohumaniora*, 23(2), 262-268.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Ranupandojo., & Husnan, S. (2000). *Manajemen Personalialia*, Edisi Keempat. Jogjakarta: BPFE UGM
- Rusdiana, H. A. & Ghazin, A. (2014). *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung: Pustaka Setia
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* Penerbit Kbm Indonesia.
- Salinderho. (1998). *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siagian, S. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, U. (2002). *Pemahaman Praktis asas-asas manajemen*. Bandung: Mandar maju
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Adminitrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Terry, G. R. (2000). *Principles of Management Alih Bahasa Winardi*. Bandung: Penerbit Alumni
- Terry, G. R. (2005). *Prinsi-Prinsip Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumni
- Wijayanti, I. D. R. (2008). *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press
- Winardi. (2000). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: Rineka CiPT.SUN.a